

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. (A. A. Karim, 2014, hlm. 18)

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. (Sumitro, 1996, hlm. 5) Sehubungan dengan upaya dilakukannya kegiatan ekonomi yang tidak didasarkan pada instrumen bunga yang bersifat spekulatif, maka keberadaan perbankan yang kegiatan operasinya didasarkan pada syariat Islam dianggap sebagai solusi terhadap permasalahan yang ditimbulkan dari kegiatan ekonomi yang berbasis bunga.

Riba dalam Islam adalah haram dan jelas dilarang. Allah SWT berfirman dalam Qs Al-Baqarah (2 : 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka kekal didalamnya. (Departemen AgamaR.I, 1997, hlm. 69)

Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil. Keduanya memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar sebagai akibat adanya perbedaan mendasar antara investasi dan pembungaan uang. Dalam investasi, usaha yang dilakukan mengandung resiko, dan karenanya mengandung unsur ketidakpastian. Sebaliknya, pembangunaan uang dalam aktivitas yang tidak memiliki resiko, karena adanya persentase suku bunga tertentu yang ditetapkan berdasarkan besarnya modal.

Tujuan Bank Islam adalah memacu perkembangan ekonomi Islam dan kemajuan sosial dari Negara-negara anggota dan masyarakat muslim, baik secara individual maupun secara kolektif. Tujuan utama didirikan Bank Syariah atau Bank Islam ini adalah untuk menghindari bunga uang yang dilaksanakan oleh bank-bank konvensional (*conventional banks*). (Sadi, 2015, hlm. 13)

Bank Syariah adalah institusi keuangan yang berbasis syariah Islam. Hal ini berarti bahwa secara makro Bank Syariah adalah institusi keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi dimasyarakat sekitarnya. Dalam kacamata mikro, Bank Syariah adalah institusi keuangan yang menjamin seluruh aktivitas investasi yang menyertainya telah sesuai dengan Syariah. (Ascarya, 2007, hlm. 1)

Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada, paling tidak, pelaksanaan dua ajaran Qur'an yaitu:

1. Prinsip *At Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling kerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan.
2. Prinsip menghindari *Al Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Tujuan perbankan pada umumnya, adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah Islam dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait.

Prinsip utama yang dianut oleh bank Islam adalah larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah dan Memberikan zakat. (Arifin, 2006, hlm. 11–12)

Bank Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang didalamnya memiliki struktur keorganisasian dalam operasional yang dijalankan, terdapat manajemen yang dilakukan oleh karyawan menyesuaikan situasi dan kondisi bidang masing-masing dihadapi. Operasional Bank Syariah mencakup pada penghimpunan dana atau pendanaan (*lending product*), penyaluran dana atau pembiayaan (*financing product*) dan jasa keuangan lainnya (*financial service*). Maka dari itu penting menempatkan manajemen terhadap keputusan yang diambil maupun dilakukan, apalagi mengingat bank merupakan lembaga bisnis atau

bergerak pada sektor komersial. Sehingga manajemen menjadi kunci keberhasilan dalam pengendalian resiko.

Pada produk pembiayaan terdapat kebijakan analisis kelayakan nasabah penerima pembiayaan yang mencakup *character, capacity, capital, condition of economy*, dan *collateral*. Jaminan yang dimaksud sebagai *collateral* adalah jaminan kebendaan atau berupa barang jaminan yang biasa dikenal dengan istilah agunan yang dalam praktik pembiayaan dapat berbentuk jaminan utama (pokok) maupun jaminan tambahan, bukan berarti jaminan perorangan. Karena jaminan perorangan dalam bahasa Inggris disebut *guarantee*. Jaminan kebendaan atau dalam istilah hukum disebut *zakelijke zekerheid* didefinisikan oleh praktisi hukum Irma Devita Purnama Sari bahwa jaminan merupakan hak mutlak atas suatu benda tertentu berupa bagian dari harta kekayaan debitur atau penjamin, sehingga memberikan kedudukan *preference* (diutamakan) kepada kreditur daripada kreditur lainnya atas benda tersebut. (Sari, 2014, hlm. 4) Secara lebih sederhana diungkapkan oleh Salim HS. bahwa jaminan diartikan segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan untuk menjamin suatu utang-piutang dalam masyarakat. (HS, 2007, hlm. 21)

Keberadaan barang jaminan sebagai pelengkap *financing product* di Bank Syariah dalam tata hukum di Indonesia diterangkan pada Pasal 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, undang-undang secara khusus pada Pasal 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, lalu pengaturan secara lebih rinci pada persoalan teknis pembiayaan syariah terdapat dalam Fatwa DSN

No 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Murabahah*, Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*, dan Fatwa DSN No. 8/DN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

Barang jaminan dijadikan sebagai salah satu bagian analisis, dikarenakan barang jaminan dijadikan sebagai produk pelengkap dalam pembiayaan yang akan digunakan sebagai pembayaran pelunasan pembiayaan jika terjadi wanprestasi oleh nasabah berupa pembiayaan bermasalah (*problem financing/non performing financing*).

Namun dengan telah dilakukannya analisis pembiayaan, kemungkinan terjadinya pembiayaan macet tetap ada. Ketika pembiayaan macet terjadi, maka barang jaminan akan dilelang oleh pihak bank agar dapat dicairkan berbentuk uang yang akan dipakai untuk melunasi sisa pembayaran pembiayaan yang diterima nasabah.

Pada prinsipnya barang jaminan atau agunan yang diambil oleh pihak bank adalah untuk mengurangi resiko penyaluran dana yang bermasalah. Guna mengurangi resiko tersebut pihak bank harus menetapkan tata cara pengambil alihan jaminan dan pelepasannya agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari. (Hidayatullah, 2015)

Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Loan*) adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (*deviasi*) atas *terns of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan *potential loss*. (Rivai & Veithzal, 2008, hlm. 476–477)

Lelang pada hakikatnya adalah penjualan barang kepada orang banyak atau dimuka umum. Karena itu pelelang sering juga disebut sebagai penjualan umum. Perbedaan lelang dengan jual beli adalah terletak pada prosesnya. Jika jual beli (non lelang) proses penawaran jual beli dilakukan antar *person*, maka dalam pelelangan penawaran dilakukan perorangan kepada publik (umum). (Sianturi, 2013, hlm. 96)

Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, lembaga perbankan syariah dapat berperan sebagai intermediasi antara unit-unit ekonomi yang mempunyai kelebihan dana dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana, Sehingga dengan adanya lembaga perbankan syariah, diharapkan akan memberikan kemudahan bagi masing-masing pihak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan untuk menjalankan fungsi intermediasi, perbankan syariah akan melakukan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, serta menyediakan berbagai jasa transaksi keuangan kepada masyarakat. (Susanto, 2008, hlm. 285)

BNI Syariah bermula dari bentuknya Unit Usaha Syariah (UUS) oleh PT Bank Negara Indonesia (Perseo) Tbk pada 29 April 2000 dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Berawal dari lima kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin, selanjutnya UUS BNI berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa perbankan syariah. Sekarang BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin memiliki dua cabang pembantu yaitu di Sungai Danau dan Batulicin. Pada tanggal 19 Juni

2010 Unit Usaha Syariah (UUS) BNI spin off menjadi BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS).

Setelah penandatanganan perjanjian pembiayaan dilakukan, bank akan mendapatkan dokumen agunan untuk melakukan pengikatan. Dokumentasi atau pengikatan agunan harus lengkap/sepurna agar tidak menimbulkan masalah yang tidak dikehendaki. Untuk mengamankan agunan dan memperkecil risiko pembiayaan meng-cover atau menutup agunan pembiayaan dengan asuransi.

Kolektibilitas yaitu tingkat pengembalian atau pembayaran kembali pembiayaan oleh nasabah. Tingkat kelancaran pembiayaan ini juga menentukan kualitas suatu pembiayaan. Kualitas pembiayaan juga ditentukan prospek usaha serta kinerja usaha dari nasabah pembiayaan yang bersangkutan. Tujuan penetapan kolektibilitas pembiayaan adalah mengetahui kualitas pembiayaan agar bank dapat menghitung dan mengantisipasi risiko pembiayaan secara dini. Penetapan kolektibilitas juga digunakan untuk menentukan tingkat cadangan potensi kerugian pembiayaan.

Sebelum jaminan didaftarkan ketempat lelang biasanya bank mempunyai cara yaitu Restrukturisasi istilah dalam perbankan membuat pembiayaan tersebut bisa jalan lagi apakah dengan *reschedule* (jangka waktu diperpanjang) atau angsurannya diperkecil tetapi jumlah sisa pokoknya tetap hanya saja ada kenaikan setiap tahunnya dan akhirnya tetap sisa tunggakannya tetapi diawal-awalnya nasabah bisa bayar. (Yunie, 2019)

Setelah penulis melakukan observasi awal pada BNI Kantor Cabang Banjarmasin ternyata terdapat prosedur pengelolaan barang jaminan pembiayaan

bermasalah sebelum lelang, yaitu dengan adanya prosedur ini barang yang dimiliki nasabah tidak akan langsung dilelang, tetapi memiliki tahapan terlebih dahulu dan Bank harus memiliki persetujuan dari nasabah sebelum barang jaminan tersebut dilelang oleh pihak Bank.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam lagi terkait dengan prosedur pengelolaan barang jaminan pembiayaan bermasalah sebelum lelang yang hasilnya akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Prosedur Pengelolaan Barang Jaminan Pembiayaan Bermasalah Sebelum Lelang di PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana prosedur pengelolaan barang jaminan pembiayaan bermasalah sebelum lelang di PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?
2. Apa kendala-kendala dalam melaksanakan pengelolaan barang jaminan pembiayaan bermasalah sebelum lelang di PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pengelolaan barang jaminan pembiayaan bermasalah sebelum lelang di PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kendala dalam melaksanakan pengelolaan barang jaminan pembiayaan bermasalah sebelum lelang di PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Selain mempunyai tujuan yang ingin dicapai, peneliti juga mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis :
 - a. Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai prosedur pengelolaan barang jaminan pembiayaan bermasalah sebelum lelang di PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.
 - c. Informasi dan bahan referensi bagi penulis berikutnya yang ingin meneliti lebih lanjut lagi tentang hal yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.

2. Secara Praktisi :

a. Bagi lembaga keuangan syariah

Sebagai sarana untuk mendapatkan tambahan wawasan tentang prosedur pengelolaan barang jaminan pembiayaan bermasalah sebelum lelang di PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin serta sebagai sarana untuk meintegrasikan antara teori dan praktiknya

b. Bagi Penyelenggara Kompetisi, penelitian ini di harapkan mampu memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui tentang prosedur pengelolaan barang jaminan pembiayaan bermasalah sebelum lelang di PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

3. Dapat dijadikan referensi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami dan untuk memperjelas judul penelitian, maka berikut ini definisi ataupun batasan istilah dari judul penelitian yaitu:

1. Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktiviatas. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, hlm. 791) Prosedur pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian adalah adalah langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan oleh pihak bank.
2. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dalam tujuan organisasi. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990) Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula

pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. (Kartoyo, 2016) Pengelolaan dalam penelitian adalah mengelola barang jaminan yang akan diterima oleh pihak bank.

3. Barang Jaminan adalah tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. (HS, 2007, hlm. 21) Aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, dan jaminan ini merupakan hak mutlak atas suatu benda tertentu, berupa bagian dari harta kekayaan debitur. Jadi, jika debitur wanprestasi (pembiayaan bermasalah) ada benda yang secara khusus dapat dijual untuk melunasi utang debitur tersebut. (Hadisoeparto, 1984, hlm. 50) Barang jaminan atau agunan dalam penelitian adalah aset nasabah yang dijadikan jaminan kepada pihak bank bahwa nasabah akan mengembalikan pinjaman tersebut.
4. Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Loan*) adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan *potential loss*. (Rivai & Veithzal, 2008, hlm. 476)

5. Lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak dengan dengan tawaran yang dipimpin oleh pejabat lelang. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, hlm. 510) Penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat dengan pengumuman lelang.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut ada penelitian terlebih dahulu yang berjudul antara lain :

1. Laode Hendra (1301160372) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin 2016/2017, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Griya iB dengan Akad Murabahah pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin”. (Hendra, 2016) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah perbedaan dengan penelitian saya ialah produknya yang berbeda sedangkan penelitian penulis hanya membahas tentang prosedur pengelolaan barang jaminan sebelum di lelang, sedangkan persamaanya hanya membahas hal-hal yang menyangkut pembiayaan bermasalah pembiayaan bermasalah.

2. M.Syarif Hidayatullah (1201160349) Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin 2015/2016, “Manajemen Pengeksekusian Barang Jaminan Melalui Lelang dalam Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah (Studi pada BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin”. (Hidayatullah, 2015) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen pengeksekusian barang jaminan melalui lelang dalam pembiayaan bermasalah, perbedaan dengan penelitian penulis ialah prosedur pengelolaan barang jaminan pembiayaan bermasalah sebelum Manajemen Pengeksekusian Barang Jaminan Melalui Lelang dalam lelang dan tempatnya yang berbeda sedangkan persamaanya tentang barang jaminan dan juga pembiayaan bermasalah.
3. Saudah (1101160245) Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin 2015/2016, “Strategi Meminimalisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin”. (Saudah, 2015) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi Meminimalisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Konsumen, perbedaan dengan penelitian penulis ialah prosedur pengelolaan barang jaminan pembiayaan bermasalah sebelum Manajemen Pengeksekusian Barang Jaminan Melalui Lelang dalam lelang dan tempatnya yang berbeda sedangkan persamaanya tentang pembiayaan bermasalah.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan. Dalam bab ini memuat latar belakang masalah yang menguraikan alasan pengangkatan judul skripsi dan gambaran atau penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan tujuan dari masalah. Signifikansi/Tujuan Penelitian menguraikan kegunaan dari hasil penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang akan bermakna luas/umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dai aspek lain yang mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan.

Bab Kedua Prosedur Pengelolaan Barang Jaminan Pembiayaan Bermasalah Sebelum Lelang. Dalam bab ini berisikan tentang pengertian prosedur pengelolaan, faktor pengelolaan, prinsip-prinsip manajemen pengelolaan. Pengertian barang jaminan, jenis jaminan, syarat-syarat dan manfaat benda jaminan, sifat perjanjian jaminan, bentuk dan substansi perjanjian jaminan. Pengertian pembiayaan bermasalah, faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, tujuan dan fungsi pembiayaan bermasalah, jenis-jenis pembiayaan, dan penyelamatan serta penyelesaian pembiayaan bermasalah. Definisi lelang, jenis lelang, macam-macam lelang, bentuk penawaran dalam lelang, proses

pelaksanaan lelang, dan kendala-kendala dalam pelaksanaan lelang barang jaminan.

Bab Ketiga Metode Penelitian. Dalam bab ini berisikan jenis dan pendekatan, desain operasional, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab Keempat Laporan Penelitian terdiri dari gambaran umum tentang PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam bab inilah semua hasil penelitian dan analisisnya akan berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan, yang tentu tidak lepas dengan pembahasan yang ada pada bab satu, dua, dan tiga yang merupakan tolak ukur pembuatan bab ini.

Bab Kelima penutup. Dalam bab ini penulis mengemukakan simpulan umum dari penelitian secara keseluruhan, hal ini dimaksudkan sebagai penegasan terhadap jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan. Setelah itu penulis memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan tersebut sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini dan pada akhir penulisan skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan.